

**DINAMIKA PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGNYA OLEH  
LEMBAGA INTERNASIONAL STUDI KASUS UNHCR DAN  
IOM DI LHOKSEUMAWE TAHUN 2020-2022**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**M.ARIF FHALDA  
NIM.160801007**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik



**PROGAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
TAHUN 2023**

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Arif Fhalda  
NIM : 160801007  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingnya Oleh Lembaga Internasional Studi Kasus UNHCR Dan IOM Di Lhokseumawe Tahun 2020-2022

Pembimbing I : Rizkika Lhena Darwin, M.A.

Pembimbing II : Melly Masni, M.IR.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunkan karya orang lain dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mempu mempertanggung jawabkan atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawaban dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Aceh, 20 Juli 2023  
Menyatakan,  
  
(M. Arif Fhalda)

**DINAMIKA PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGNYA OLEH  
LEMBAGA INTERNASIONAL STUDI KASUS UNHCR DAN  
IOM DI LHOKEUMAWA TAHUN 2020-2022**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program  
Studi Ilmu Politik

Oleh:

**M.ARIF FHALDA**

**NIM. 160801007**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

**A R - R A N I R Y**

Pembimbing I



Rizkika Lhena Darwin, M.A.

NIP.198812072018032001

Pembimbing II



Melly Masni, M.IR.

NIP. 199305242020122016

**DINAMIKA PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGNYA OLEH  
LEMBAGA INTERNASIONAL STUDI KASUS UNHCR DAN  
IOM DI LHOKSEUMAWE TAHUN 2020-2022**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 20 Juli 2023 M  
02 Muharram 1445 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

  
Rizkika Lhena Darwin, M.A.  
NIP.198812072018032001

Sekretaris

  
Melly Musni, M.H.  
NIP. 199305242020122016

Penguji I

  
Muntazinur S.P., M.A.  
NIP. 198609092014032002

Penguji II

  
Renaldi Safriansyah, M.H.Sc., M.P.M  
NIDN. 2007017903

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. Muji Mulia, M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penanganan pengungsi Rohingnya oleh lembaga Internasional dan bagaimana dinamika sosial dan budaya pengungsi Rohingnya selama berada di Camp pengungsian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, penanganan pengungsi dengan cara memberikan perlindungan internasional, bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada pengungsi. Yang *kedua*, adapun dinamika sosial dan budaya pengungsi Rohingnya selama berada di camp pengungsian Rohingnya meliputi aspek sosial, aspek kesehatan dan aspek psikologi di camp pengungsian maka dapat peneliti simpulkan bahwa UNHCR dan IOM telah melakukan penanganan yang sangat baik dalam hal membantu pengungsi Rohingnya. Dalam aspek sosial, mereka telah bekerja bersama untuk menyediakan tempat tinggal sementara yang layak, mendukung pendidikan anak-anak, dan mempromosikan pembentukan komunitas inklusif. Di aspek kesehatan, mereka telah memberikan akses yang memadai terhadap layanan medis dasar melalui klinik dan fasilitas kesehatan. Adapun dalam aspek psikologi, mereka juga memberikan dukungan psikososial melalui konseling dan rehabilitasi mental untuk membantu pengungsi mengatasi dampak traumatis pengalaman mereka.

**Kata Kunci:** Dinamika, Penanganan, Pengungsi Rohingnya, UNHCR, IOM

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 UNHCR ( <i>United Nation High Commisioner for Refugees</i> ).....	12
2.2.2 <i>Internasional Organization for Migration (IOM)</i> .....	16
2.2.3 Regulasi penanganan Pengungsi Internasional .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis, Pendekatan dan Metode Penelitian .....	36
3.2 Subjek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Sampel.....	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Penanganan Pengungsi Rohingnya oleh Lembaga Internasional UNHCR .....	42
dan IOM.....	42
4.2 Dinamika dalam Penanganan Pengungsi Rohingnya Selama Berada .....	50
di Camp Pengungsian Kota Lhokseumawe .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>

## KATA PENGANTAR


Dengan mengucap “Alhamdulillah” penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta teman yang sudah jadi tauladan untuk sekaligus manusia serta alam semesta. Berkat rahmat serta anugerah Allah SWT penulis bisa menuntaskan skripsi ini dalam rangka penyelesaian studi pada Jurusan Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, sebagai syarat guna mendapatkan gelar Sarjana (S-1) pada bagian Ilmu Politik. Mengenai panduan penulisan skripsi ini mengarah pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Alhamdulillah dengan anugerah dan karunia Allah SWT, proses penulisan skripsi ini yang berjudul “Dampak Pengungsi Rohingnya Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus Desa Cot Girek Kandang Kota Lhokseumawe” bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari support, dorongan, dan semangat dari bermacam pihak. pada momen ini, penulis ingin mengutarakan beribu kata terimakasih dan penghargaan yang tidak terhingga nilainya kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Syarbaini Hamid dan Ibunda Nur Hayati yang telah menjadi orangtua terhebat, yang selama ini senantiasa memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tiada habisnya.

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, telah banyak mendapatkan pembelajaran yang berguna dari berbagai pihak, paling utama dari para pembimbing. Oleh karena ini, penulis mengatakan beribu terima kasih yang ikhlas kepada ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. sebagai pembimbing pertama dan ibu Melly Masni, M.IR selaku pembimbing kedua, yang disela aktifitas mereka masih meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, tutorial, masukan dan semangat yang berguna dari permulaan hingga akhir dari penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

M.Arif Fhalda



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan pengungsi yang menjadi sorotan dunia internasional adalah pengungsi yang berasal dari negara Myanmar, yaitu Etnis Rohingya. Sejak konflik yang pecah di Myanmar pada tahun 2012, menyebabkan gelombang pengungsi yang sangat amat besar terjadi di beberapa wilayah Asia Tenggara, salah satunya yaitu di Indonesia. Etnis Rohingya yang dikatakan sebagai minoritas di negara yang kaya akan emas tersebut telah banyak yang kehilangan nyawanya sehingga mereka mengungsi ke negara lain demi mendapatkan perlindungan secara aman. Pembantaian secara besar-besaran dilakukan oleh etnis mayoritas Myanmar terhadap Etnis Rohingya, mulai dari penembakan, pembakaran rumah, dan lainnya. Semua hal tersebut dibiarkan begitu saja oleh Pemerintah Myanmar.<sup>1</sup>

Rohingya, merupakan salah satu etnis yang memiliki status “*stateless persons*” karena keberadaannya tidak diakui oleh negara tempat mereka tinggal, yaitu Myanmar. Rohingya merupakan minoritas Muslim yang terdiri dari sekitar 725.000 jiwa dan mendiami Utara Arakan (*Rakhine*) di Burma Myanmar, berdekatan dengan Bangladesh. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menemukan bahwa pemerintah Myanmar lebih suka menyebut etnis tersebut sebagai *Residents of Rakhine State* dari pada *Residents of Myanmar*

---

<sup>1</sup> Arfa Wulandari Tambunan and Hermini Susiatiningsih, “Kerja Sama UNHCR Dan IOM Dalam Menangani Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia,” *Journal of International Relations* 5, no. 2 (2019): hal. 341.

dengan kata lain tidak adanya pengakuan dari Pemerintah Myanmar bahwa etnis Rohingya merupakan warga negara Myanmar. Pemerintah Myanmar juga menganggap bahwa Rohingya bukan merupakan sebuah kelompok etnis Myanmar karena mereka menganggap bahwa migrasi yang dilakukan oleh etnis Rohingya ke Myanmar adalah ilegal. Keadaan tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan yang bermuara pada pengusiran etnis Rohingya dari tanah Myanmar. Hal tersebut membuat etnis Rohingya berada dalam kondisi tidak aman dan mendorong mereka menyelamatkan diri ke beberapa negara.<sup>2</sup>

Terlepas dari upaya internasional, krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Myanmar telah menyebabkan gelombang pengungsi lain pada awal 2018.<sup>3</sup> Merujuk pada kompleksitas sejarah, konflik di Myanmar berakar pada perebutan negara atas politik dan kontrol ekonomi antara dua kelompok yang bersaing, Junta militer dan Liga Demokratik Nasional. Rakhine, provinsi tempat kekejaman terjadi, adalah negara bagian di Myanmar dengan jumlah Muslim terbanyak; sekitar 45% dari total Muslim di Myanmar. Namun, konflik ini berkembang menjadi konflik etnis dan agama karena pihak-pihak yang terlibat dikategorikan berdasarkan kelompok agama mayoritas Buddha dan minoritas Muslim.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Lindra Darnela and Mohammad Ady Nugroho, "Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Stateless Person Imigran Rohingya Di Aceh," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 2 (2019): hal. 474–475.

<sup>3</sup> Ninggimus Yolemal Djumati, Johny P. Lengkong, and Trilke E. Tulung, "Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Jokowi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Di Myanmar," *Jurnal Politico* 8, no. 4 (2020).

<sup>4</sup> Siti Aliyuna Pratisti, Taufik Hidayat, and Deasy Silvy Sari, "When Solidarity Is Trampled by Religious Sentiment: Outlining Indonesian Muslim Solidarity toward Rohingya Refugees," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 23, no. 1 (2019): hal. 1.

Sebagaimana diungkapkan oleh Satria Rizaldi dalam *“The Political and Economic Impacts of Rohingya Refugee Crisis: Challenges and Opportunities of Humanitarian Intervention in Post-Conflict Space”* yang diterbitkan pada tahun 2021. Pilihan yang paling diinginkan oleh pengungsi Rohingya adalah bermigrasi ke tempat yang secara ekonomi negara maju untuk kehidupan permanen dan pekerjaan. Dalam hal ini, pemukiman kembali negara ketiga setelah tinggal sementara di negara-negara transit seperti Bangladesh dan Indonesia telah dianggap sebagai pilihan yang ideal. Namun demikian, negara-negara maju sangat selektif dalam menerima pengungsi. Dalam kasus seperti itu misalnya Australia merupakan tujuan yang paling disukai dengan beberapa gelombang pengungsi yang dipindahkan ke negara tersebut.<sup>5</sup>

Namun, karena pergeseran dinamis ekonomi global yang dicatat oleh perang dagang AS-China, Australia telah menutup pintunya secara permanen dengan terus-menerus mengubah kebijakan migrasi dan tempat tinggal permanen khususnya terhadap pengungsi. Tidak jarang pula yang berlayar dari Malaysia setelah tinggal disana selama bertahun-tahun dan berlayar ke Indonesia dengan harapan kehidupan yang lebih baik daripada di Malaysia, dan ada juga yang dalam kondisi kelaparan sehingga mereka sengaja menyerahkan diri pada pihak imigrasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Satria Rizaldi Alchatib, “The Political and Economic Impacts of Rohingya Refugee Crisis: Challenges and Opportunities of Humanitarian Intervention in Post-Conflict Space,” *Insignia: Journal of International Relations* (2021): hal. 88–101.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 474.

Lily Myat dalam *“The Rohingya refugee crisis: Social, economic and environmental implications for the local community in Bangladesh”* yang diterbitkan pada tahun 2018 menyatakan bahwa sebagian besar pengungsi melarikan diri untuk mencari keselamatan, hak-hak dasar, perlindungan, dukungan, dan untuk mengamankan masa depan mereka. Banyak negara telah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, yang menetapkan kewajiban hukum negara-negara anggota untuk melindungi dan menyediakan perlindungan bagi para pengungsi. Namun, ada implikasi bagi negara penerima pengungsi, yang tidak sedikit berdampak pada masyarakat lokal. Begitulah situasi di Bangladesh, yang telah menampung sejumlah besar pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan antaretnis dan antaragama di Myanmar selama tiga dekade terakhir.<sup>7</sup>

Bersama dengan lembaga bantuan kemanusiaan internasional, Bangladesh telah berusaha memenuhi komitmen mereka untuk menyediakan tempat tinggal dasar, makanan dan air, dan kebutuhan perawatan kesehatan bagi sekitar 500.000 pengungsi pada awal 2017). Namun, meningkatnya jumlah orang Rohingya dan tempat tinggal mereka yang diperpanjang di kamp-kamp sementara yang tidak memadai menimbulkan dilema serius dan beban besar bagi Bangladesh. Selain Bangladesh, Indonesia merupakan salah satu negara tujuan lainnya pengungsi Rohingya.

Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, sehingga pada dasarnya Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi

---

<sup>7</sup> Lily Myat, *“The Rohingya Refugee Crisis: Social, Economic and Environmental Implications for the Local Community in Bangladesh”* (PhD Thesis, Flinders University, College of Humanities, Arts and Social Sciences., 2018), hal. 1.

yang masuk ke wilayahnya.<sup>8</sup> Namun, alasan kemanusiaan menjadi poin utama Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada pengungsi yang masuk untuk tinggal sementara di wilayahnya.

Para imigran ini datang ke Indonesia melalui perahu yang mereka pakai untuk berlayar ke negara tujuan. Para imigran yang masuk ke Indonesia ini tidak selalu memiliki tujuan ke Indonesia, tetapi ada juga yang tujuannya ke Australia, namun terdampar di perairan Indonesia.

Salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi tujuan transit adalah provinsi Aceh. Hingga tahun 2016, Aceh menjadi wilayah yang banyak didatangi oleh imigran ini karena secara geografis wilayahnya dekat dengan Myanmar, Malaysia dan Thailand. Dalam memberikan perlindungan terhadap para imigran Rohingya ini. Salah satu tempat penampungan pengungsi rohingya di Aceh terletak di kecamatan Jangka kabupaten Bireun. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, pengungsi rohingya memberikan dampak terhadap ekonomi, sosial dan politik masyarakat di sekitaran lokasi penampungan tersebut. Melihat Aceh sebagai tujuan transit para pengungsi Rohingya, maka menarik untuk meneliti terkait dinamika penanganan pengungsi Rohingnya oleh lembaga internasional studi kasus UNHCR dan IOM di Lhokseumawe tahun 2020-2022.

---

<sup>8</sup> Rahayu Rahayu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia," 2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penanganan pengungsi Rohingnya oleh lembaga Internasional?
2. Bagaimana dinamika dalam penanganan pengungsi Rohingnya selama berada di Camp pengungsian di kota Lhokseumawe?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan pengungsi Rohingnya oleh lembaga Internasional?
2. Untuk mengetahui bagaimana dinamika dalam penanganan pengungsi Rohingnya selama berada di Camp pengungsian di kota Lhokseumawe?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh jurusan Ilmu Politik. Serta untuk mahasiswa pada umumnya dalam menambah wawasan, informasi yang terkait dengan dampak pengungsi rohingnya di Aceh.
2. Secara praktik, penelitian ini memberikan manfaat sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang ingin mengetahui dampak pengungsi rohingnya bagi ekonomi, sosial dan politik.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian karya ilmiah, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, untuk memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang harus diterapkan, sehingga penyusunan penelitian dari teori maupun konsep akan mudah dicerna dan dipahami guna untuk mendukung permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan penelitian yang sudah diteliti terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Kurniawati pada tahun 2018 dengan judul “Kebijakan Pemerintah RI terhadap pengungsi Etnik Rohingya menurut perspektif politik Islam (2014-2017)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah Republik Indonesia terhadap pengungsi etnik Rohingya dalam kurun waktu 2014 sampai 2017 menurut perspektif politik Islam. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar yang melibatkan etnik Rohingya dan etnik Rakhine, mengakibatkan etnik Rohingya mengalami penyiksaan dan penindasan. Dampak dari konflik di Myanmar ini mengakibatkan banyak etnik Rohingya yang melarikan diri dari negaranya dan mengungsi ke negara lain. Beberapa negara tetangga menjadi tujuan pengungsi, salah satunya Indonesia termasuk negara yang mendapat limpahan banyak pengungsi. Sesuai dengan amanat konstitusi pada pasal 28G UUD 1945 Indonesia wajib untuk melindungi pengungsi. Penelitian ini menggunakan jenis

penelitian studi deskriptif analisis dengan menggambarkan, menganalisis data dan menyimpulkan hasil penelitian dengan logika deduktif. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia telah berupaya keras untuk membantu pengungsi Rohingya melalui kebijakannya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah RI di antaranya, diplomasi dan bantuan kemanusiaan. Pemerintah telah melaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi dan juga hukum internasional yang berlaku, meskipun Indonesia belum mempunyai payung hukum yang jelas untuk mengatur mengenai pengungsi. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah RI dilandasi atas kemanusiaan, hal ini sesuai dengan prinsip dalam Islam. Sebagaimana Islam sangat menghormati hak asasi manusia.<sup>9</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anifa Ludfiani pada tahun 2017 dengan judul “Krisis Kemanusiaan dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Thailand dalam mengatasi gelombang pengungsi rohingya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak optimalnya realisasi responsibility to protect dalam upaya Thailand mengatasi gelombang pengungsi Rohingya dikarenakan Thailand sebagai bagian dari komunitas internasional hanya bertanggung jawab mendorong Myanmar untuk melindungi etnis Rohingya. Namun, kedaulatan sepenuhnya dalam

---

<sup>9</sup> Deni Kurniawati, “Kebijakan Pemerintah RI Terhadap Pengungsi Etnik Rohingya Menurut Perspektif Politik Islam (2014-2017)” (B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018): hal. 20–32.

kasus ini adalah milik Myanmar, sedangkan Myanmar justru tidak kooperatif dan menolak bertanggung jawab atas kasus krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. Dengan demikian, belajar dari kasus krisis kemanusiaan dan upaya Thailand mengatasi gelombang pengungsi Rohingya, dapat disimpulkan bahwa suatu negara sebagai anggota komunitas internasional, memiliki berbagai kendala dalam upayanya mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di negara lain. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan tergantung pada sejauh mana komitmen negara yang dibantu dalam menegakkan kewajibannya melaksanakan prinsip-prinsip *responsibility to protect*.<sup>10</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni pada tahun 2015 dengan judul “Imigran Gelap, Pencari Suaka dan Pengungsi di Kota Makassar (2006-2014)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kedatangan, reaksi pemerintah dan masyarakat terkait imigran gelap, pencari suaka, dan pengungsi di Makassar, serta mengetahui kehidupan imigran gelap, pencari suaka, dan pengungsi, sebelum dan setelah mendapatkan status dari UNHCR. Metode yang digunakan adalah penelitian sejarah deskriptif analitis dengan tahapan: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa imigran gelap, pencari suaka, dan pengungsi berada di negara suaka karena di negara asalnya terjadi konflik yang membuat para imigran tersebut harus mencari perlindungan ke negara lainnya. Pada awalnya

---

<sup>10</sup> Anifa Ludfiani, Abubakar Eby Hara, and S. Sunarko, “Krisis Kemanusiaan Dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya (Humanitarian Crisis and Thailand’s Effort in Overcoming the Wave of Rohingya Refugees),” *E-Sospol*, IV 2 (2017): hal. 86.

imigran yang ada di Kota Makassar bertujuan ke Australia, namun Australia menutup akses bagi imigran gelap, sehingga banyak imigran harus tertahan di Kota Makassar. Meskipun Indonesia bukan peserta Konvensi 1951 dan atau Protokol 967 yang berarti bukan merupakan tujuan pencari suaka, namun karena Indonesia menandatangani deklarasi HAM, maka Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mengurus pencari suaka. Pemerintah Indonesia berharap agar imigran gelap, pencari suaka, dan pengungsi agar secepatnya diberangkatkan ke negara ketiga. Sedangkan reaksi dari masyarakat banyak menyukai keberadaan imigran karena imigran begitu bersahaja, namun ada juga masyarakat yang khawatir jika imigran lama kelamaan berada di Kota Makassar akan menimbulkan dampak negatif. Kehidupan imigran gelap, pencari suaka, dan pengungsi sebelum diregister mereka menempati Rumah Detensi Imigrasi sedangkan yang telah mendapatkan status sebagai pengungsi ditempatkan di Akomodasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa imigran yang ada di Kota Makassar disebabkan oleh adanya konflik di negara asalnya, tujuan para imigran tersebut adalah Australia namun terdampar di Kota Makassar. Mereka dibiayai Oleh IOM dan diregister oleh UNHCR, setelah mereka diregister, maka mereka bisa tinggal di Kota Makassar apabila mereka dinyatakan sebagai pencari suaka.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sri Wahyuni, "Imigran Gelap, Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Kota Makassar (2006-2014)" (PhD Thesis, FIS, 2015).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Saputra pada tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Indonesia sebagai Negara bukan peserta dari Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tentang Pengungsi terhadap perlindungan Hukum Internasional bagi pengungsi Rohingya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan merupakan Negara anggota Konvensi Tahun 1951 tentang Status pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi, Indonesia tetap berkewajiban untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia.<sup>12</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Azhari pada tahun 2022 dengan judul” Pencegahan Potensi Konflik Antara Pengungsi Rohingya Dan Masyarakat Lokal Indonesia” Penelitian ini berupaya untuk mengkaji upaya pencegahan konflik antara pengungsi Rohingya dengan masyarakat lokal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan penekatan studi pustaka yang dikumpulkan dari beberapa sumber tertulis. Hasil penelitian adalah Pada umumnya konflik dapat muncul karena adanya perbedaan pikiran, ide, perkataan dan tindakan. Dari sekedar konflik simbolik hingga konflik fisik. Efeknya pun beragam, dari

---

<sup>12</sup> Andika Saputra, Achmad Romsan, and Usmawadi Usmawadi, “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi” (PhD Thesis, Sriwijaya University, 2018).

ringan hingga berat. Sebelum konflik meningkat, pemerintah akan berusaha mencegahnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik yang akan terjadi di wilayah setempat.<sup>13</sup>

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 UNHCR (*United Nation High Commisioner for Refugees*)

Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (bahasa Inggris: *United Nations High Commissioner for Refugees*; UNHCR) bermarkas di Jenewa, Swis. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi 51 para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Badan ini menggantikan Organisasi Pengungsi Internasional dan Badan PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi.

UNHCR dianugerahi penghargaan Nobel untuk perdamaian tahun 1954 dan 1981. Badan itu diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan. Fungsi didirikannya UNHCR,

---

<sup>13</sup> Yulian Azhari, "Pencegahan Potensi Konflik Antara Pengungsi Rohingya Dan Masyarakat Lokal Indonesia," *Jurnal Pengabdian Mandiri* 1, no. 3 (2022): 475–88.

untuk memberikan perlindungan internasional terhadap para pengungsi yang memiliki persyaratan berdasarkan statuta UNHCR, dan juga untuk dapat membantu pemerintah negara untuk memberikan solusi dalam menangani permasalahan terhadap pengungsi. UNHCR merupakan badan yang menggantikan lembaga penanganan pengungsi yang sebelumnya *International Refugees Organization* (IRO). IRO merupakan badan yang pertama kali didirikan untuk menangani pengungsi, namun eksistensinya sangat singkat yaitu mulai 1947 sampai dengan 1952. Dikarenakan tugas IRO yang hanya memberikan bantuan dan perlindungan bagi para pengungsi yang terjadi selama perang dunia kedua serta pengungsi yang sudah diakui sebelum terjadinya perang dunia kedua. Dengan demikian IRO tidak mengatur pengungsi yang terjadi pasca terjadinya perang dunia kedua. Oleh karena itu badan ini dianggap tidak dapat lagi bekerja untuk menangani pengungsi pasca perang dunia kedua, yang kemudian lahir UNHCR.<sup>14</sup>

Dalam resolusi 319 (IV) tanggal 3 Desember 1949, Majelis Umum memutuskan untuk mendirikan Kantor Komisi Tinggi untuk pengungsi PBB/United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Kantor tersebut dibentuk pada 1 Januari 1951 sebagai organ pendamping bagi Majelis Umum yang pada awalnya bertugas untuk jangka waktu tiga tahun. Sejak saat itu mandat dari United Nations High Commissioner for Refugees secara berkala diperpanjang

---

<sup>14</sup> Firda Nawir, "Kolaborasi Pemerintah Indonesia Dengan United Nations High Commissioner for Refugees (Unhcr) Dalam Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Kota Makassar," *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2022, hal. 18.

dalam waktu lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2003, Majelis Umum memperpanjang mandat UNHCR “sampai masalah pengungsi diselesaikan”

Dalam memenuhi fungsi perlindungan, tugas Komisi Tinggi seperti yang disebutkan dalam Statuta tersebut termasuk:<sup>15</sup>

- A. Memajukan penyelesaian dan ratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan pengungsi; mengawasi pelaksanaannya; dan mengusulkan amandemen;
- B. Memajukan upaya-upaya untuk memperbaiki situasi pengungsi dan mengurangi jumlah orang yang memerlukan perlindungan
- C. Membantu usaha-usaha meningkatkan pemulangan sukarela, atau berasimilasi dengan masyarakat negara baru
- D. Meningkatkan penerimaan pengungsi ke dalam wilayah negara negara
- E. Memfasilitasi transfer aset para pengungsi; memperoleh informasi dari pemerintah mengenai jumlah dan kondisi pengungsi di dalam wilayahnya; serta hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
- F. Memelihara hubungan erat dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah
- G. Menggalang hubungan dengan organisasi swasta yang menangani persoalan pengungsi
- H. Memfasilitasi koordinasi usaha-usaha swasta

UNHCR memiliki tujuan utama untuk mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi yang akan memberikan mereka kesempatan untuk membangun

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 18.

kembali hidup mereka sepiantasnya dalam damai. Perlu diketahui penempatan di negara ketiga bukanlah hak bagi pengungsi dan Negara tidak memiliki kewajiban internasional untuk menerima pengungsi yang secara sementara tinggal di negara penampungan.

Dengan demikian, penempatan di negara ketiga adalah solusi jangka panjang yang bergantung pada kesediaan negara penerima. UNHCR adalah badan pengungsi di bawah organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Badan tersebut dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1950, tetapi sebenarnya mulai bekerja pada 1 Januari 1951. Negara-negara yang masih dalam proses pemulihan pasca Perang Dunia II ingin memastikan bahwa mereka memiliki organisasi yang kuat dan efektif untuk melindungi pengungsi di negara tempat mereka mencari suaka. UNHCR dulu juga bertugas membantu pemerintah setempat untuk menemukan "solusi permanen" bagi pengungsi. Menurut Statuta, UNHCR memiliki dua fungsi utama: untuk memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi sesuai dengan kompetensinya dan untuk mencari solusi jangka panjang bagi mereka melalui kerjasama dengan pemerintah.<sup>16</sup>

Pasal 8 Statuta UNHCR menyerukan kepada Komisaris Tinggi untuk menyediakan perlindungan internasional bagi pengungsi, antara lain, dengan mempromosikan hasil dan ratifikasi konvensi internasional yang relevan, mempromosikan penerimaan pengungsi ke negara tertentu, memperoleh dari pemerintah setempat informasi mengenai jumlah dan kondisi pengungsi dan undang-undang tentang mereka dan memfasilitasi koordinasi upaya organisasi

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 19.

swasta yang peduli dengan kesejahteraan pengungsi. Dalam upaya penanganan pengungsi internasional sendiri, UNHCR menyatakan bahwa mereka melakukan delapan kegiatan dalam penanganan pengungsi internasional, yaitu; advokasi (*advocacy*), mencari alternatif untuk camp (*alternatif to camp*), menyalurkan bantuan (*assistance*), membangun kapasitas (*capacity building*), mencari solusi jangka panjang (*durable solution*), respon darurat (*emergency response*), pendanaan (*fund raising*) dan perlindungan (*protection*) terhadap pengungsi.<sup>17</sup>

### **2.2.2 Internasional Organization for Migration (IOM)**

*International Organization for Migration* (IOM) didirikan pasca perang kedua, atas prakarsa Belgia dan Amerika Serikat dalam konferensi migrasi internasional, terbentuklah *Provisional Intergovernmental Commite for the Movements of Migrants from Europe* (PICMME) pada tahun 1951 yang tidak lama kemudian berubah nama menjadi *Intergovernmental Commite for European Migration* (ICEM). Dalam menjalankan tugasnya, ICEM tidak hanya mengurus para migran saja, tetapi juga masalah pengungsi dan orang-orang yang diusir dari negaranya. Hal ini dibuktikan pada tahun 1950-an, ICEM menangani sebanyak 406.000 pengungsi, orang-orang yang terusir dari negaranya dan para migran yang kesulitan ekonomi dari Eropa ke negara lain.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>18</sup> Cresensia Liany Prastica Mallisa, "Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan International Organization For Migration (Iom) Dalam Menangani Imigran Gelap Asal Afganistan Di Sulawesi Selatan" (PhD Thesis, Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Yogyakarta, 2018), hal. 45.

ICEM kemudian berubah menjadi *Intergovernmental Commite for Migration* (ICM) di tahun 1980 dan berganti nama lagi menjadi *International Organization for Migration* (IOM) pada tanggal 14 November 1989 berdasarkan amandemen dan ratifikasi konstitusi tahun 1953.<sup>4</sup> Organisasi Migrasi Internasional atau IOM terletak dekat Palais des Nations dan gedung-gedung organisasi PBB. Moto organisasi ini berbunyi : Mengkoordinasi migrasi untuk keuntungan bersama. Juru bicara IOM Jean-Phillippe Chauzy mengatakan: “Jika kita berbicara mengenai manajemen migrasi, kita berbicara mengenai pendekatan menyeluruh yang lebih kuat terhadap migrasi.”<sup>19</sup>

Bukan hanya memperketat peraturan imigrasi dan bagi para peminta suaka atau membangun tembok pemisah antara dua negara, seperti pada perbatasan Amerika Serikat dan Mexico. IOM memang membantu pemerintahan untuk mewujudkan politik migrasi mereka, mengontrol perbatasan dan mengumpulkan data biometris.” Namun menurut Chauzy, untuk mendapatkan manajemen migrasi yang sukses, masih dibutuhkan banyak hal lainnya. Tentu saja peraturan mengenai kontrol perbatasan adalah prioritas setiap negara. Tetapi ini tidak cukup untuk mengatur migrasi. Dibutuhkan pengaturan secara menyeluruh. Kontrol di perbatasan adalah satu aspek. Tetapi, misalnya, kita juga harus membuka diri bagi program migrasi bekerja legal, supaya orang juga bisa bermigrasi secara legal.

Karena itu IOM berusaha meyakinkan pemerintahan negara-negara industri supaya tidak hanya memberikan visa bagi para pakar berkualifikasi tinggi, tetapi juga bagi para pekerja tanpa latar belakang pendidikan bagi sektor


---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 45.

bergaji rendah. Selain itu, IOM juga mengusahakan agar modal perekonomian rakyat dari negara industri mengalir ke negara-negara berkembang, supaya dapat meningkatkan taraf hidup disana. IOM membiayai diri mereka, seperti PBB, dari iuran negara anggota. 1,1 milyar dolar Amerika Serikat tersedia tahun lalu bagi 1400 program IOM. Selain itu, IOM bekerja erat dengan organisasi PBB seperti *United Nations Emergency Children's Fund* (UNICEF) dan UNHCR. Namun, sering juga sulit untuk memisahkan organisasi mana yang bertugas untuk menangani masalah yang mana. Tetapi IOM, memiliki informasi yang paling lengkap. Karena IOM yang melakukan migrasi, jadi dapat dikatakan bahwa IOM yang paling berkompeten untuk menyempurnakan percobaan yang menyeluruh terhadap masalah migrasi. Tujuan dari IOM sendiri ialah mempromosikan migrasi yang tertib dan manusiawi yang menguntungkan semua pihak, dengan cara memberikan layanan jasa dan nasihat bagi negara dan bagi para migran. IOM berkomitmen pada prinsip bahwa migrasi manusiawi dan tertib memberi manfaat kepada migran dan masyarakat. Sebagai organisasi migrasi internasional terkemuka, IOM bertindak dengan mitranya di komunitas internasional untuk: (1) membantu dalam memenuhi tantangan operasional pengelolaan migrasi yang terus berkembang; (2) meningkatkan pemahaman tentang masalah migrasi; (3) mendorong pengembangan sosial dan ekonomi melalui migrasi; (4) memberi martabat dan kesejahteraan manusia migran. Adapun fokus strategi IOM dalam bertugas, antara lain:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 48.

- 
- A. Menyediakan layanan yang aman, handal, fleksibel dan hemat biaya bagi orang-orang yang memerlukan bantuan migrasi internasional.
  - B. Untuk meningkatkan pengelolaan migrasi manusiawi dan tertib serta penghormatan efektif terhadap hak asasi manusia migran sesuai dengan hukum internasional.
  - C. Menawarkan saran ahli, penelitian, kerjasama teknis dan bantuan operasional kepada organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk membangun kapasitas nasional dan memfasilitasi kerjasama internasional, regional dan bilateral mengenai masalah migrasi.
  - D. Untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial negara melalui penelitian, dialog, perancangan dan implementasi program terkait migrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat migrasi.
  - E. Untuk mendukung negara, migran dan masyarakat dalam mengatasi tantangan migrasi tidak teratur, termasuk melalui penelitian dan analisis menjadi akar permasalahan, berbagi informasi dan menyebarkan praktik terbaik, serta memfasilitasi solusi yang berfokus pada pembangunan.
  - F. Menjadi referensi utama untuk informasi migrasi, penelitian, praktik terbaik, pengumpulan data, kompatibilitas.
  - G. Mempromosikan, memfasilitasi dan mendukung debat dan dialog regional dan global mengenai migrasi, termasuk melalui dialog Internasional tentang migrasi, untuk memajukan pemahaman tentang peluang dan tantangan yang dihadapinya, identifikasi dan pengembangan kebijakan

efektif untuk mengatasi tantangan tersebut dan untuk mengidentifikasi pendekatan dan langkah komprehensif untuk memajukan kerja sama internasional.

- H. Untuk membantu negara-negara memfasilitasi integrasi migran di lingkungan baru mereka dan untuk melibatkan diaspora, termasuk sebagai mitra pembangunan.
- I. Untuk berpartisipasi dalam respon kemanusiaan terkoordinasi dalam konteks pengaturan antar-lembaga di bidang ini dan untuk menyediakan layanan migrasi dalam situasi darurat atau pasca krisis lainnya yang sesuai dan terkait dengan kebutuhan individu, sehingga memberikan kontribusi terhadap perlindungan mereka.
- J. Melaksanakan program yang memfasilitasi kembalinya sukarela dan reintegrasi pengungsi, pengungsi, migran dan orang lain yang memerlukan layanan migrasi internasional, bekerjasama dengan organisasi internasional lain yang sesuai, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keprihatinan masyarakat setempat.
- K. Membantu negara dalam pengembangan dan penyampaian program, studi dan keahlian teknis dalam memerangi penyelundupan migran dan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dengan cara yang sesuai dengan hukum internasional.
- L. Untuk mendukung upaya negara-negara di bidang migrasi tenaga kerja, khususnya pergerakan jangka pendek, dan jenis migrasi melingkar lainnya.

IOM memiliki 167 negara anggota, dengan 12 negara berstatus sebagai negara pengamat, salah satunya Indonesia dan memiliki cabang di lebih dari 100 negara. Kantor IOM di Indonesia bekerjasama secara erat dengan pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan koordinasi yang lebih baik dalam upaya untuk memerangi penyelundupan manusia serta penanganan imigran gelap. Setelah operasi IOM pertama di Indonesia tahun 1979, dilanjutkan pada tahun 1999, dimana Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan IOM ditandatangani pada bulan Oktober, dimana mengotorisasi IOM untuk menangani isu masyarakat pengungsi dari konflik di Timor Timur.<sup>21</sup>

Kemudian IOM mendirikan kantornya di Jakarta. Selain itu juga, IOM mendirikan kantor cabang di Denpasar, Bali, dan di Kupang dan Atambua, Timor Barat, untuk memfasilitasi pemulangan pengungsi Timor Timur. Di tahun 2000, IOM dan Pemerintah Indonesia menandatangani Persetujuan Kerjasama dalam Penanganan Migrasi Iregular, pengungsi internal, Manajemen Perbatasan dan Imigrasi. Persetujuan ini menjadi basis hukum operasi IOM di Indonesia. Hingga sekarang terdapat 20 kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. IOM telah melakukan banyak bantuan baik dalam bidang sosial, kesehatan maupun informasi.<sup>22</sup>

### **2.2.3 Regulasi penanganan Pengungsi Internasional**

#### **A. Sumber-sumber Hukum Pengungsi**

Sumber hukum adalah sumber yang tepat untuk mencari asal atau dasar yang digunakan sebagai aturan hukum internasional. Adapun menurut Pasal 38

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 50.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 50.

Statuta Mahkamah Internasional adalah : 1) Perjanjian internasional 2) Kebiasaan internasional 3) Prinsip hukum umum 4) Jurisprudensi 5) Ajaran/doktrin para ahli. Yang menjadi sumber hukum pengungsi internasional adalah :<sup>23</sup>

- 1) Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 (*The 1951 Convention on the Reduction of Stateless Persons* ) dan Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi

Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951 adalah sebuah perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1951. Konvensi ini memberikan definisi tentang siapa yang dapat dianggap sebagai pengungsi, hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi, dan kewajiban negara-negara untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Konvensi ini juga menetapkan bahwa pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara asalnya jika mereka menghadapi ancaman serius terhadap kebebasan, keselamatan, atau nyawa mereka. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 145 negara.

Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi adalah tambahan dari Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951. Protokol ini memberikan perlindungan yang sama kepada pengungsi seperti yang diatur dalam Konvensi 1951, tetapi tidak membatasi perlindungan hanya

---

<sup>23</sup> Saputra, Romsan, and Usmawadi, "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi."

pada pengungsi yang telah menjadi pengungsi sebelum tahun 1951. Protokol ini juga memberikan kewenangan kepada badan-badan PBB untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi. Protokol ini telah diratifikasi oleh 146 negara. The 1961 Convention on the Reduction of Stateless Persons adalah sebuah perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1961. Konvensi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah orang tanpa kewarganegaraan atau stateless di seluruh dunia.

Konvensi ini menetapkan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan bahwa negara-negara harus memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Konvensi ini juga menetapkan bahwa anak-anak yang lahir di negara asing harus diberikan kewarganegaraan oleh negara asal orang tua mereka. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 85 negara.

Antara Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi mengandung tiga ketentuan ;

- a) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan definisi siapa saja yang tidak termasuk dalam pengertian pengungsi.
- b) Ketentuan yang mengatur tentang status hukum pengungsi termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi di negara dimana mereka menetap.

- c) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan instrumen pengungsi baik dari sudut prosedur administratif maupun diplomatik.

2) Instrumen lain yang mendukung :

- a) *The Convention Relating to the Status of Stateless Persons* (1954) yang mengatur tentang orang-orang yang tidak memiliki warga negara.

Konvensi tentang Status Orang-orang Tak Berwarganegara (1954) adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak dan perlindungan bagi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau sering disebut sebagai orang-orang tak berwarganegara. Konvensi ini memberikan definisi tentang siapa saja yang dapat dianggap sebagai orang tak berwarganegara, serta memberikan hak-hak dasar seperti hak untuk memiliki dokumen identitas, hak untuk bekerja, hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, dan hak untuk memiliki properti. Konvensi ini juga melarang negara-negara untuk mengusir orang tak berwarganegara secara paksa, serta memberikan perlindungan bagi mereka dari diskriminasi dan penganiayaan. Konvensi ini telah diratifikasi oleh banyak negara di seluruh dunia dan menjadi dasar bagi banyak undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan orang tak berwarganegara.

- b) *The Convention on the Reduction of Statelessness* (1961) mengatur tentang pengurangan terhadap jumlah orang-orang yang tidak

memiliki warga negara pihak dengan memberikan status kewarganegaraan terhadap anak-anak mereka yang lahir di negara itu.

Konvensi tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan (1961) adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di seluruh dunia. Salah satu cara yang diatur dalam konvensi ini adalah memberikan status kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir di suatu negara, meskipun orang tua mereka tidak memiliki kewarganegaraan di negara tersebut. Dengan memberikan status kewarganegaraan kepada anak-anak ini, diharapkan jumlah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dapat berkurang. Konvensi ini penting karena orang yang tidak memiliki kewarganegaraan seringkali mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, konvensi ini merupakan upaya global untuk mengatasi masalah tanpa kewarganegaraan dan melindungi hak asasi manusia.

- c) *The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civillian Persons in Time of War* (1949) mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil pada waktu perang.

Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Warga Sipil pada Waktu Perang (1949) adalah perjanjian internasional yang

mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil selama perang. Konvensi ini menetapkan bahwa penduduk sipil dan personel medis yang tidak terlibat dalam konflik harus dilindungi dan dihormati. Konvensi ini juga melarang tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, pengusiran paksa, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Selain itu, konvensi ini menetapkan bahwa penduduk sipil harus diberikan perawatan medis dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan. Konvensi ini juga menetapkan bahwa penduduk sipil tidak boleh dipaksa untuk bekerja untuk kepentingan militer dan bahwa mereka harus diberikan perlindungan terhadap penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang. Konvensi ini berlaku di seluruh dunia dan diakui oleh hampir semua negara di dunia.

- d) *The 1967 Unatied Nations Declaration on Territorial Asylum* (1967) bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa dan untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya atau yang bersifat kemanusiaan.<sup>24</sup>

Deklarasi PBB tentang Suaka Teritorial (1967) bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa, dan menyelesaikan masalah-masalah internasional dalam bidang

---

<sup>24</sup> Saputra, Romsan, and Usmawadi.

ekonomi, sosial, budaya, atau yang bersifat kemanusiaan. Deklarasi ini menetapkan bahwa setiap orang yang membutuhkan perlindungan dari penganiayaan di negaranya sendiri harus dapat mencari suaka di negara lain. Negara-negara yang menandatangani deklarasi ini diharapkan untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pencari suaka, serta menghormati hak asasi manusia mereka. Dengan demikian, deklarasi ini bertujuan untuk mempromosikan solidaritas internasional dan mengurangi penderitaan manusia akibat penganiayaan dan konflik di seluruh dunia.

Secara garis besar antara Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 mengandung tiga ketentuan dasar

- a) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan definisi siapa saja yang tidak termasuk dalam pengertian pengungsi
- b) Ketentuan yang mengatur tentang status hukum pengungsi termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi di negara dimana mereka menetap.
- c) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan instrumen pengungsi baik dari sudut prosedur administratif maupun diplomatik.

## B. Prinsip-prinsip Hukum Pengungsi

### 1) Prinsip Suaka (*Asylum*)

Pada tahun 1967, Majelis Umum PBB menerima Deklarasi tentang Suaka Teritorial yang ditujukan terhadap negara-negara. Deklarasi mengulangi pernyataan bahwa pemberian suaka merupakan tindak damai dan humaniter yang tidak dapat dipandang sebagai sesuatu hal yang tidak bersahabat oleh negara mana pun, dan mencatat bahwa merupakan tanggung jawab negara suaka untuk menilai klaim suaka seseorang.

Kata "asylum" dalam bahasa Yunani atau "asylum" dalam bahasa latin berarti" sebuah tempat terhormat dimana seorang yang sedang dikejar berlindung. Berdasarkan alasan baik itu agama dan sipil, hak memberikan perlindungan ini diberikan kepada tempattempat ibadah dan kepada negara terhadap seorang warga negara asing yangberada dalam status buronan tanpa mempertimbangkan jenis perbuatan kriminal atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Sehingga, dalam waktu yang lama, kejahatan-kejahatan umum (*ordinary crime*) tidak dapat di-ekstradisi-kan. Baru sejak abad ke tujuh belas beberapa ilmuwan termasuk ahli hukum dari Belanda Hugo Grotius membedakan antara kejahatan bersifat politik dan kejahatan umum, selanjutnya status Asylum hanya dapat digunakan oleh mereka yang menghadapi penuntutan (*prosecution*) karena alasan politik dan keagamaan. Sampai dengan pertengahan abad ke sembilan belas hampir semua Perjanjian Ekstradisi mengakui prinsip Non-Ekstradisi terhadap pelaku

kejahatan politik, namun dengan pengecualian terhadap mereka yang melakukan kejahatan terhadap kepala Negara.<sup>25</sup>

## 2) Prinsip Non-Refoulement

Prinsip non-refoulement adalah suatu prinsip dimana tak satu orang pengungsi pun boleh dipulangkan kembali ke suatu negara ketika kehidupan atau kebebasannya akan terancam atas dasar perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinannya akan haluan politik tertentu; atau dimana didapati alasan untuk memercayai bahwa dia akan menghadapi bahaya untuk mendapat siksaan.

“Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir atau mengembalikan (refouler) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah ketika hidup atau kebebasannya akan terancam karena rasnya, agamanya, kebangsaannya, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politiknya” (Konvensi tentang Status Pengungsi 1951, pasal 33 ayat (1)). Prinsip non-refoulement : a) Melarang pengembalian pengungsi dengan cara apapun ke negara atau wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, b) Pengecualian hanya dapat dilakukan jika pengungsi yang bersangkutan merupakan ancaman bagi keamanan nasional telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang serius, berbahaya bagi masyarakat; namun tidak berlaku jika individu tersebut

---

<sup>25</sup> Saputra, Romsan, and Usmawadi.

menghadapi risiko penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau menghinakan, c) Sebagai bagian dari hukum adat dan hukum traktat, prinsip dasar ini mengikat semua negara.<sup>26</sup>

### C. Hak dan kewajiban para pengungsi

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk bagi pengungsi. Pasal-pasal yang terkait dengan hak-hak pengungsi antara lain:

- 1) Pasal 14: Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka dari penindasan di negaranya.
- 2) Pasal 13: Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan tinggal di dalam batas-batas suatu negara.
- 3) Pasal 3: Setiap orang berhak atas hak untuk hidup, keamanan, dan kebebasan.
- 4) Pasal 5: Tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya.
- 5) Pasal 6: Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa pengungsi memiliki hak yang sama dengan orang lain dalam hal hak hidup, keamanan, dan kebebasan. Selain itu, pengungsi juga berhak untuk mencari dan menikmati suaka dari penindasan di

---

<sup>26</sup> Saputra, Romsan, and Usmawadi.

negaranya serta berhak atas perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya.

Sedangkan menurut Konvensi tahun 1951 Konvensi Terkait Status Pengungsi, yang juga dikenal sebagai Konvensi Pengungsi 1951, adalah sebuah perjanjian multilateral yang mendefinisikan status pengungsi, dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan. Berikut adalah hak-hak pengungsi menurut Konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi:

- 1) Hak untuk tidak dikembalikan (non-refoulement)
- 2) Hak untuk memperoleh dokumen perjalanan
- 3) Hak untuk memperoleh identitas dan status sipil
- 4) Hak untuk memperoleh akses ke pengadilan
- 5) Hak untuk memperoleh pendidikan
- 6) Hak untuk memperoleh pekerjaan
- 7) Hak untuk memperoleh perumahan
- 8) Hak untuk memperoleh bantuan kemanusiaan
- 9) Hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminatif
- 10) Hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan penganiayaan.

Konvensi tersebut juga menetapkan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria pengungsi, seperti penjahat perang. Selain itu, konvensi tersebut menyediakan hak perjalanan bebas visa untuk pemenang dokumen perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan konvensi tersebut.

Sedangkan kebebasan-kebebasan yang didapat adalah :

- 1) Kebebasan dari penyiksaan, atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan
- 2) Kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang  
Kewajiban pengungsi adalah : a) Membuat dokumen perjalanan sebagai bukti sehingga ia dapat diperlakukan selayaknya yang tercantum dalam Konvensi 1951. Tetapi dikarenakan pengungsi tidak dimungkinkan membuat dokumen maka dokumen perjalanan ini diberikan secara otomatis dan merupakan fasilitas dari Negara suaka atau oleh lembaga internasional. b) Wajib mematuhi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di negara pengungsiannya serta memelihara ketertiban umum (Pasal 2 Konvensi 1951 tentang Status pengungsi).

D. Wajib mematuhi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di negara pengungsiannya serta memelihara ketertiban umum (Pasal 2 Konvensi 1951 tentang Status pengungsi).

Setiap Negara bertanggung jawab untuk menjamin agar hak warganya dihormati. Oleh karenanya, perlindungan internasional hanya diperlukan jika perlindungan nasional tidak diberikan atau tidak ada. Pada saat inilah tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan internasional terletak pada Negara di mana individu mencari suaka. Setiap Negara mempunyai tugas umum memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang

dilandasi hukum internasional, termasuk hukum hak asasi internasional dan hukum adat internasional.

Selain Negara yang mempunyai tanggungjawab terhadap pengungsi, ada juga lembaga internasional yang bertanggungjawab terhadap pengungsi. Lembaga ini mempunyai wewenang khusus untuk melindungi pengungsi. Tanggungjawab atau kewajiban terhadap pengungsi antara keduanya hampir sama. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain :

- 1) Memberikan dokumen identitas
- 2) Memberikan dokumen perjalanan
- 3) Kebutuhan dasar dan manfaat sosial
- 4) Konseling sosial
- 5) Bantuan hukum yang diperlukan

Kewajiban-kewajiban yang ada pada Negara dan lembaga internasional di atas adalah untuk melindungi pengungsi sehingga dalam rangka melindungi pengungsi dibutuhkan kerjasama antara Negara dan lembaga internasional tersebut. Kerjasama ini sangat penting, selain untuk melindungi pengungsi juga berguna untuk mengatasi permasalahan pengungsi yang ada.

Indonesia, Sebagai negara yang menjadi bagian dari dunia internasional dan sebagai negara yang bermartabat, maka dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi serta memberikan penghormatan kepada hak-hak para

pengungsi tersebut sesuai dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang dianut oleh Indonesia. Sebagai manusia, para pengungsi tersebut tetap memiliki hak-hak asasi manusia yang tetap harus dihormati dan dilindungi oleh negara yang menjadi tempat mereka untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan diri. Hal tersebut telah diatur dalam Convention on the Status of Refugees (untuk selanjutnya disebut dengan Konvensi 1951). Konvensi yang dibuat di Jenewa pada tanggal 28 Juli 1951 dan kemudian telah diubah ke dalam Protocol Relating to the Status Refugees (selanjutnya disebut Protokol 1967) untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam Konvensi 1951. Yaitu memberikan aturan mengenai status para pengungsi yang bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pengungsi. Dalam Konvensi tersebut terdapat jenis-jenis HAM yang perlu dilindungi, yang ditujukan khusus bagi para pengungsi dengan alasan bahwa kondisi mereka yang khusus atau berbeda dengan warga negara yang lain yang hidup sejahtera di tempat mereka berdomisili.<sup>27</sup>

Sistem hukum Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengungsi dikategorikan sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi. Para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia selalu

---

<sup>27</sup> Wenas Kenny Kevin, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 Dan Protokol 1967," *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017).

dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu maksimum 10 tahun di Rumah Detensi Imigrasi.<sup>28</sup>

Pengungsi akan terus ditahan sampai status pengungsinya ditetapkan oleh UNHCR. Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967, maka pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau “Refugee Status Determination”, sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950.

Tidak diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dapat membuat status para pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia tanpa dokumen dan surat resmi berubah menjadi imigran gelap sehingga ditahan dalam Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia. Banyak pihak menilai, perubahan status menjadi imigran gelap inilah yang menjadikan para pencari suaka mendapat penurunan mental dan psikologis karena merasa hak-hak alamiah sebagai manusia tidak dilindungi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*,

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis, Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah.<sup>30</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data yang detail dan informasi yang terpercaya yang mewakili nilai data yang terlihat.<sup>31</sup> Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>32</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Menurut Nasir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.<sup>33</sup>

#### **3.2 Subjek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Sampel**

Subyek penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Purposive sampling

---

<sup>30</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 9.

<sup>31</sup> S. Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cetakan 8. Alfabeta, Bandung" (Alfabeta, 2009), hal. 9.

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 4.

<sup>33</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54.

adalah teknik untuk mendefinisikan informan dalam istilah tertentu. Tujuannya adalah untuk membuat beberapa pertimbangan. Misalnya informan adalah orang yang seharusnya mengetahui apa yang diharapkan dari peneliti, sehingga memudahkan peneliti untuk mengontrol subjek yang diteliti.<sup>34</sup> Adapun pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap sangat mengetahui tentang kondisi dampak pengungsi rohingya di lokasi penampungan di desa Cot Girek Kandang, kecamatan Muara Dua kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, subjek penelitian ini terdiri dari enam orang, dua orang dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), satu orang dari IOM (*International Organization for Migration*) tiga orang dari pengungsi Rohingya.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah-langkah penelitian untuk mendapatkan data penelitian. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan disertai juga dengan pencatatan-pencatatan, merekam keadaan atau perilaku subjek. Orang yang melakukan observasi disebut

---

<sup>34</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cetakan 8. Alfabeta, Bandung," hal. 11.

pengabservasi (*observer*) dan bagi pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*).<sup>35</sup>

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan di mana peneliti tidak terlibat langsung di lokasi penelitian. Peneliti hanya berfokus pada bagaimana mengamati, mempelajari, dan mencatat fenomena yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini berfokus pada kegiatan-kegiatan pada lokasi sekitar penampungan pengungsi rohingya.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian antara penanya atau pewawancara dengan responden atau responden secara langsung, dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*).<sup>36</sup> Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tidak terstruktur, pedoman wawancara yang digunakan secara garis besar saja. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dari objek penelitian.

## 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan catatan dan dokumen dari tempat penelitian, misalnya. Petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan sumber lain yang

---

<sup>35</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): hal. 21–46.

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, "Metode Penelitian," *Jakarta: Rineka Cipta* (2010): hal. 82.

berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>37</sup> Metode dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data yang berupa gambar tulisan dan sebagainya yang berguna untuk menguatkan hasil penelitian di lapangan.<sup>38</sup>

### 3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan membandingkan informasi secara sistematis dari hasil, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga mudah mengerti dan dipahami. .<sup>39</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

#### 1. Analisis sebelum lapangan

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Analisis didasarkan pada data penelitian pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih tentatif dan akan berkembang seiring dengan masuknya peneliti ke lapangan.<sup>40</sup>

#### 2. Analisis di lapangan

---

<sup>37</sup>Heru Iranto, *Pokok-pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: Raja Wali Press, 2011), hal. 56.

<sup>38</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018), hal. 22.

<sup>39</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cetakan 8. Alfabeta, Bandung," hal. 244.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 245.

Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data dan pengumpulan data selesai pada waktu yang ditentukan. Selama wawancara, penulis mampu menganalisis apa yang terkandung dalam hasil wawancara.

Miles dan Huberman, mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, data *conclusion drawing/ verification*.<sup>41</sup>

a. Data *reduction* ( data reduksi)

Data yang diperoleh di lapangan sangatlah banyak dan konflik dan harus dicatat semua oleh peneliti. Oleh karena itu adanya data reduksi untuk merangkum dan memilih mana data yang penting dan pokok, memfokuskan hal-hal yang penting. Dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam memperoleh hasil yang ingin dicapai.<sup>42</sup>

b. Data *display* (penyajian data)

Setelah data reduksi selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat pola, tabel, atau sejenisnya dari fokus masalah penulis, agar data yang dihasilkan tersusun rapi dan saling berkaitan. Hal ini akan memudahkan penulis untuk memahami data yang telah didapatkan.<sup>43</sup>

---


<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 246.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 247.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 249.

c. *Couclusion* (penarikan kesimpulan)

menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat awal dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang ditemukan pada awalnya valid dan konsisten setelah peneliti mengunjungi lapangan, maka kesimpulan yang ditemukan adalah kesimpulan yang masuk akal atau kredibel. <sup>44</sup>



---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 252.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Penanganan Pengungsi Rohingnya oleh Lembaga Internasional UNHCR dan IOM

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka diketahui bahwa UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan IOM (*International Organisation Migration*) melakukan upaya penanganan terhadap pengungsi Rohingnya. Adapun upaya penanganan pengungsi Rohingnya oleh lembaga internasional UNHCR dan IOM sebagai berikut:

##### 4.1.1 Memberikan Perlindungan Internasional

UNHCR dan IOM bertugas memberikan perlindungan internasional bagi pengungsi Rohingnya. Perlindungan yang diberikan UNHCR dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari *refoulement* (perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Berdasarkan hasil wawancara dengan Fhaisal selaku perwakilan dari UNHCR mengatakan bahwa:

”UNHCR di sini memiliki tugas utama untuk memberikan perlindungan secara internasional bagi pengungsi, di sini kami harus memastikan para pengungsi aman dari pemulangan secara paksa ketempat asal mereka, karena sebagai mana kita ketahui jika mereka dipulangkan

secara paksa maka hidup mereka tentu terancam dan sangat berbahaya bagi mereka”.<sup>45</sup>

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Fahmi selaku perwakilan dari IOM yang mengatakan bahwa:

“Diantara tugas yang harus kami jalankan adalah memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingnya, kita mengupayakan mereka ini nyaman dan mendapatkan kejelasan terkait proses pencarian suaka, dan kita yang membantu mereka untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi Rohingnya ini”.<sup>46</sup>

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Fhaisal dan Fahmi, Lintang yang juga merupakan perwakilan dari UNHCR juga mengatakan bahwa:

“Adapun hal yang pertama yang harus kita lakukan selaku anggota UNHCR adalah memeberikan perlindungan internasional bagi pengungsi, selain itu kami juga melakukan proses verifikasi identitas pencari suaka atau pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan. Pencari suaka ini nantinya akan diberikan keputusan, apakah status pengungsi diberikan atau tidak kepadanya, beserta dengan alasannya”.<sup>47</sup>

#### 4.1.2 Menyediakan bantuan kemanusiaan

Selain memberikan perlindungan internasional, menyediakan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Indonesia dengan tujuan untuk

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Fhaisal selaku perwakilan UNHCR, pada tanggal 25 Maret 2023.

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi selaku perwakilan IOM, pada tanggal 25 Maret 2023.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Lintang selaku perwakilan UNHCR, pada tanggal 25 Maret 2023.

memenuhi kebutuhan dasar mereka. Peneliti melakukan wawancara dengan lintang, yang mengatakan bahwa:

“Selain kita memberikan perlindungan internasional kepada mereka kita juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi, memberikan kebutuhan dasar mereka, adapun bantuan kemanusiaan yang kami sediakan meliputi makanan, minuman, pelayanan medis dan tempat mereka tinggal”.<sup>48</sup>

Senada dengan yang disampaikan oleh Lintang, Fahmi selaku perwakilan dari IOM juga mengatakan bahwa:

“Kita di sini juga menyediakan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi, kita dari IOM dan rekan-rekan kita dari UNHCR berusaha sebaik-baiknya untuk mencukupi kebutuhan pengungsi disini, sejauh ini berkat kerja sama dengan berbagai lembaga kebutuhan para pengungsi tercukupi”.<sup>49</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Fhaisal dari UNHCR, Fhaisal mengatakan bahwa:

“UNHCR dan IOM selaku penganggung jawab, kita bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan pengungsi, memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingnya, mencukupi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, minuman, pakaian, tempat istirahat dan lain sebagainya”.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Lintang selaku perwakilan UNHCR, pada tanggal 25 Maret 2023.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi selaku perwakilan IOM, pada tanggal 25 Maret 2023.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Fhaisal selaku perwakilan UNHCR, pada tanggal 25 Maret 2023.

#### 4.1.3 Menyediakan layanan kesehatan

Selain memberikan bantuan sosial berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, UNHCR dan IOM juga memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi pengungsi Rohingya. Organisasi ini bekerja sama dengan berbagai mitra internasional, lembaga kesehatan, dan pemerintah negara tuan rumah untuk memastikan bahwa pengungsi Rohingya mendapatkan akses yang layak terhadap perawatan kesehatan. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Lintang yang merupakan perwakilan dari UNHCR mengatakan bahwa:

“Kita dari UNHCR juga menyediakan pelayanan kesehatan yang standar untuk para pengungsi ini, kita di sini menyiapkan tenaga kesehatan yang khusus di tempat pengungsian ini yang siap untuk melakukan perawatan kepada pengungsi Rohingnya kapanpun itu. Tenaga kesehatan kita di sini siap 24 jam”.<sup>51</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Fhaisal dari UNHCR yang mengatakan bahwa:

“Tenaga kesehatan kita selalu ada di sini, kapanpun para pengungsi membutuhkan pelayanan kesehatan. Namun tenaga kesehatan yang ada di tempat pengungsian ini biasanya hanya untuk pelayanan kesehatan yang ringan-ringan saja, apabila pengungsi sakit parah maka pengungsi ini nantinya akan di rujuk ke pukesmas, karena

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Lintang selaku perwakilan UNHCR, pada tanggal 25 Maret 2023.

kita sudah bekerja sama dengan pukesmas dan rumah sakit pemerintah untuk penanganan kesehatan bagi pengungsi”.<sup>52</sup>

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Fhaisal, Fahmi juga mengungkapkan bahwa:

“Kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para pengungsi, di tempat pengungsian ini sudah ada tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pada pengungsi yang sakit, untuk sakit-sakit ringan biasanya langsung di rawat di tempat ini, tapi bagi pengungsi yang tidak memungkinkan dirawat di sini maka mereka akan dibawa ke pukesmas dan rumah sakit terdekat untuk dirawat yang lebih baik. Intinya untuk kesehatan sudah sangat memadai”.<sup>53</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Abdul Manan selaku pengungsi, yang mengatakan bahwa:

“Di sini sangat lengkap, pendidikan dan kesehatan terjamin ada beberapa dari kami kemarin sakit, dan pihak pengelola IOM langsung membawa mereka ke klinik, diklinik mereka dirawat dengan baik”.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Fhaisal selaku perwakilan UNHCR, pada tanggal 25 Maret 2023.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi selaku perwakilan IOM, pada tanggal 25 Maret 2023.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Manan selaku pengungsi Rohingnya pada tanggal 25 Maret 2023.

#### 4.1.4 Menyediakan pendidikan

UNHCR dan IOM juga berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang layak bagi pengungsi Rohingya. Kedua organisasi ini bekerja keras untuk memastikan bahwa anak-anak dan remaja Rohingya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Lintang selaku perwakilan dari UNHCR, yang mengatakan bahwa:

“Kita juga memberikan pendidikan kepada para pengungsi Rohingnya, dengan cara mendirikan sekolah-sekolah sederhana berupa ruang belajar bagi mereka, di sini juga memiliki perpustakaan walaupun bukunya tidak banyak, di sini juga memiliki guru-guru yang kompeten untuk memberikan pendidikan bagi pengungsi di sini”.<sup>55</sup>

Senada dengan yang disampaikan oleh Lintang, Fahmi juga mengatakan bahwa:

“Selain kesehatan yang saya jelaskan tadi di sini kita juga menyediakan pendidikan kepada para pengungsi, kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk dapat memberikan pendidikan yang layak juga untuk para pengungsi ini, supaya nantinya pendidikan yang kita berikan di sini bisa menjadi bekal bagi mereka nanti”.<sup>56</sup>

Fahmi juga menambahkan bahwa:

“Di sini kami mengajarkan pengungsi Rohingnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan pengenalan budaya masyarakat Aceh kepada para

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Lintang selaku perwakilan UNHCR, pada tanggal 25 Maret 2023.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi selaku perwakilan IOM, pada tanggal 25 Maret 2023.

pengungsi mereka memerlukan bekal bahasa yang bagus, apalagi bahasa Inggris, kami di sini secara rutin mengajarkan mereka bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini bahasa dunia, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi mereka nanti, dan kami juga mengajarkan bahasa Indonesia kepada mereka supaya mereka mudah berinteraksi dengan masyarakat di sini”.<sup>57</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Abdul Manan selaku pengungsi Rohingnya yang mengatakan bahwa:

“Iya, di sini kami diberi pendidikan, biasanya kami diajari bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada juga bahasa Aceh dan pengenalan budaya-budaya masyarakat di sini, ini sangat bermanfaat bagi kami, jadi bekal kami bersosial dengan masyarakat”.<sup>58</sup>

Senada dengan yang dikatakan Abdul Manan, Fairus yang juga selaku pengungsi Rohingnya mengatakan bahwa:

“Kami di beri pendidikan, diajari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan juga ilmu-ilmu lain”.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa UNHCR dan IOM sebagai lembaga internasional yang didedikasikan untuk perlindungan pengungsi, telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi Rohingnya. Mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia para pengungsi dihormati dan dilindungi, serta mencegah

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi selaku perwakilan IOM, pada tanggal 25 Maret 2023.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Manan selaku pengungsi Rohingnya pada tanggal 25 Maret 2023.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Fairus selaku pengungsi Rohingnya pada tanggal 25 Maret 2023.

mereka dari diskriminasi dan kekerasan. Dalam situasi yang berbahaya dan tidak pasti, UNHCR telah berperan sebagai perisai melindungi martabat manusia, menjadikan kehidupan pengungsi lebih aman dan lebih baik.

Selain itu, bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh UNHCR kepada pengungsi Rohingya telah memberikan harapan dalam saat-saat paling sulit. Dengan menyediakan makanan, air bersih, perlengkapan keseharian, dan tempat tinggal yang layak, UNHCR telah mengurangi penderitaan dan memastikan bahwa kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. Tindakan ini tidak hanya memperlihatkan solidaritas internasional, tetapi juga mengingatkan kita bahwa dalam keadaan krisis, ada harapan yang nyata yang dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkannya.

Dalam upaya menjaga kesejahteraan fisik dan mental pengungsi Rohingya, UNHCR juga telah memberikan layanan kesehatan yang mendesak. Dengan memberikan akses ke layanan medis, perawatan gizi, dan vaksinasi, UNHCR dan IOM telah membantu dalam mencegah penyakit menular dan mengatasi tantangan kesehatan yang seringkali muncul dalam lingkungan pengungsian. Dalam hal ini, UNHCR dan IOM tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga membangun fondasi kesehatan yang kuat untuk masa depan yang lebih baik.

Terakhir, pendidikan adalah kunci untuk mengubah masa depan, dan UNHCR dan IOM telah memahami hal ini dengan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak pengungsi Rohingya. Dengan mendirikan sekolah di kamp-kamp pengungsian dan menyediakan bantuan pendidikan,

UNHCR dan IOM telah memberikan pengungsi generasi muda kesempatan untuk belajar dan berkembang.

#### **4.2 Dinamika dalam Penanganan Pengungsi Rohingnya Selama Berada di Camp Pengungsian Kota Lhokseumawe**

Dinamika dalam Penanganan Pengungsi Rohingnya selama berada di Camp Pengungsian bisa mencakup beberapa aspek, seperti aspek sosial, kesehatan, pendidikan, psikologis, dan keamanan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjelaskan dinamika tersebut:

##### **4.2.1 Aspek Sosial**

Aspek sosial merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan hubungan, interaksi, dan dinamika antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku, hubungan, dan dinamika sosial di antara individu dan kelompok-kelompok dalam lingkungan sosial pada kasus ini yaitu di camp pengungsian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dengan Lintang, mengatakan bahwa:

“Pengungsi di sini tentu berasal dari latar belakang yang berbeda, status sosial yang berbeda, hal ini terkadang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan mereka, terkadang hal ini juga menjadikan terjadinya konflik dikalangan pengungsi. Selain itu pemicu konflik juga disebabkan oleh persaingan untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas dan bantuan. Namun kita di sini bersama-sama pihak-pihak terkait untuk selalu mencari solusi dan

memberikan pemahaman yang mendalam kepada pihak-pihak yang berkonflik”.<sup>60</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Abdul Manan selaku pengungsi Rohingnya yang mengatakan bahwa:

“Terkadang ada konflik sesama pengungsi di sini, konflik itu biasanya terjadi karena kesalah pahaman dan rasa bosan kami di di camp pengungsian, namun biasanya konflik hanya sebentar nantik akan baikan lagi”.<sup>61</sup>

Senada dengan yang disampaikan oleh Lintang dan Abdul Manan, Fahmi juga mengatakan bahwa:

“Untuk masalah-masalah sosial di sini pasti ada, namanya juga menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda di suatu tempat yang bisa dibbilang sempit, terkadang mereka ada yang berkelahi di camp namun petugas dsini segera meleraai mereka dan memisahkan pengungsi yang berkelahi tersebut”.<sup>62</sup>

Berdasarkan analisis hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat dengan jelas bahwa aspek sosial dalam konteks ini mencerminkan kerumitan interaksi antara pengungsi yang sering kali melibatkan konflik. Namun, membanggakan melihat bagaimana upaya penanganan yang berfokus pada perdamaian dan resolusi konflik telah diterapkan oleh para petugas yang bertugas di kamp pengungsian. Tindakan mereka telah

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Lintang selaku perwakilan UNHCR, pada tanggal 25 Maret 2023.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Manan selaku pengungsi Rohingnya pada tanggal 25 Maret 2023.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi selaku perwakilan IOM, pada tanggal 25 Maret 2023.

menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan kelompok pengungsi.

Tidak dapat diabaikan bahwa kondisi pengungsi, yang seringkali dipenuhi dengan ketidakpastian dan tekanan, dapat memicu konflik di antara mereka. Namun, kehadiran petugas yang terlatih dan responsif dalam menghadapi situasi tersebut memiliki dampak yang luar biasa dalam mencegah eskalasi lebih lanjut. Tindakan mereka dalam menangani konflik, mulai dari menghentikan pertikaian hingga mengupayakan rekonsiliasi, membuktikan betapa pentingnya pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan kemampuan dalam meredakan tensi.

Berdasarkan narasi yang diungkapkan, tampaknya penanganan konflik yang dilakukan tidak hanya sebatas intervensi fisik untuk memisahkan individu yang terlibat dalam perkelahian, tetapi juga mencakup komponen-komponen psikososial. Ini menandakan bahwa petugas tidak hanya berusaha untuk menstabilkan situasi secara sementara, tetapi juga untuk mengatasi akar penyebab konflik dan membangun pemahaman yang lebih mendalam di antara pengungsi.

#### 4.2.2 Aspek Kesehatan

Salah satu tantangan utama dalam penanganan pengungsi Rohingya adalah memastikan akses mereka ke layanan kesehatan yang memadai. Pengungsi sering datang dengan kebutuhan kesehatan yang kompleks, termasuk cedera fisik, penyakit menular, malnutrisi, dan

masalah kesehatan mental akibat pengalaman traumatis. Upaya untuk menyediakan akses yang setara dan inklusif ke layanan kesehatan sangat penting.

Peneliti melakukan wawancara dengan Fhaisal dari UNHCR, Fhaisal mengatakan bahwa:

“Pengungsi yang datang ke sini pada awalnya memiliki kesehatan yang beragam, berbagai macam penyakit, ada yang cedera, ada yang demam, tetapi setelah berada di camp pengungsian ini mereka akan segera di rawat dan diberikan pelayanan kesehatan yang baik”.<sup>63</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Abdul Manan selaku pengungsi Rohingnya yang mengatakan bahwa:

“Untuk kesehatan, ketika kami pertama datang ke sini kami banyak yang sakit, mungkin karena kami terlalu lama terombang ambing di laut, bahkan banyak dari kami yang meninggal di laut, namun setelah kami sampai di sini dan ditempatkan di sini kesehatan kami sudah membaik, karena di sini ada tenaga kesehatan jika ada yang sakit kami langsung di kasih obat dan perawatan”.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak UNHCR dan IOM bekerja sama dengan pihak terkait sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pengungsi, jika sebelumnya mereka banyak yang sakit sekarang ini sudah sehat-sehat semua.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Fhaisal selaku perwakilan UNHCR, pada tanggal 25 Maret 2023.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Manan selaku pengungsi Rohingnya pada tanggal 25 Maret 2023.

#### 4.2.4 Aspek Psikologis

Aspek psikologis merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku individu serta bagaimana faktor-faktor psikologis ini mempengaruhi kehidupan dan interaksi manusia. Aspek psikologis mencakup berbagai hal, termasuk emosi, persepsi, motivasi, kepribadian, pola pikir, dan reaksi terhadap lingkungan dan situasi tertentu. Aspek psikologis dalam penanganan pengungsi Rohingya memiliki peran yang sangat penting karena banyak dari mereka telah mengalami trauma yang mendalam akibat penganiayaan, kekerasan, dan pengungsian.

Peneliti melakukan wawancara dengan dengan Lintang, mengatakan bahwa:

“ Sebagai mana yang telah kita ketahui bersama, mereka ini dating dari daerah konflik, terombang ambing di lautan, banyak keluarga, saudara, teman mereka yang maninggal di temoat asal dan dilautan. Tentu hal ini memberikan dampak psikologis yang sangat besar bagi mereka, dari itu kita di sini selalu memberikan layanan-layanan psikologi dan sebagainya kepada mereka bahkan kita terkadang mendatangkan psikolog untuk membantu mereka dalam bidang psikologis mereka ”.<sup>65</sup>

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Lintang, peneliti juga melakukan wawancara dengan fahmi, yang mengatakan bahwa:

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Lintang selaku selaku perwakilan UNHCR, pada tanggal 25 Maret 2023.

“Kita tau mereka ini tentu sangat tertekan dan mental mereka pasti sangat terganggu dengan masalah yang dihadapi, maka dari itu kami rasa sangat pentingnya menyediakan layanan dukungan psikososial bagi pengungsi untuk membantu mereka mengatasi trauma dan menangani stres yang dialami, dan pelayanan ini sudah berlangsung lama dan akan terus kita pertahankan sehingga nantinya bisa membantu mereka untuk menghilangkan rasa trauma mereka”.<sup>66</sup>


Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait dengan dinamika dalam penanganan pengungsi Rohingnya meliputi aspek sosial, aspek kesehatan dan aspek psikologi di camp pengungsian maka dapat peneliti simpulkan bahwa UNHCR dan IOM telah melakukan penanganan yang sangat baik dalam hal membantu pengungsi Rohingya. Pada aspek sosial, keduanya telah bekerja sama untuk menyediakan tempat tinggal sementara yang layak, memfasilitasi pendidikan untuk anak-anak, dan mendukung pembentukan komunitas yang inklusif. Langkah ini membantu pengungsi merasa lebih stabil secara sosial dan memiliki ruang untuk berinteraksi dengan sesama pengungsi.

Dalam aspek kesehatan, UNHCR dan IOM telah memberikan akses yang memadai terhadap layanan medis dasar. Mereka telah mengorganisir klinik dan fasilitas kesehatan untuk merawat cedera fisik, penyakit menular, dan masalah kesehatan umum lainnya. Upaya ini telah membantu mencegah penyebaran penyakit dan memastikan bahwa kebutuhan kesehatan dasar dari pengungsi Rohingya terpenuhi.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi selaku perwakilan IOM, pada tanggal 25 Maret 2023.

Di sisi aspek psikologi, UNHCR dan IOM juga telah bekerja keras untuk menyediakan dukungan psikososial. Mereka mengakui dampak traumatis pengalaman pengungsi Rohingya dan memberikan layanan konseling serta kegiatan rehabilitasi mental. Ini membantu pengungsi mengatasi stres, kecemasan, dan trauma yang dialami akibat pengalaman yang sulit. Keseluruhan, kolaborasi UNHCR dan IOM dalam penanganan pengungsi Rohingya telah memberikan respons yang holistik dan terkoordinasi. Namun, perlu diingat bahwa tantangan mungkin masih ada dan upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pengungsi Rohingya mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dalam jangka panjang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peineelitian meingeinai dinamika penanganan pengungsi Rohingnya oleh lembaga internasional studi kasus UNHCR dan IOM di Lhokseumawe tahun 2020-2022 dapat disimpulikan bahwa:

1. Dalam menghadapi krisis pengungsi Rohingya yang kompleks, lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM telah memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan solusi yang holistik dan mendalam. Melalui langkah-langkah penanganan yang terstruktur, mereka telah berhasil memberikan perlindungan, bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada pengungsi dengan tekun dan tekad. Langkah pertama adalah memberikan perlindungan internasional yang kuat kepada pengungsi, memastikan bahwa hak-hak asasi mereka dihormati dan dilindungi. Dengan fokus pada keamanan dan martabat manusia. Selanjutnya, melalui pemberian bantuan kemanusiaan yang meliputi makanan, air bersih, tempat tinggal, dan perlengkapan, lembaga-lembaga ini telah membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan kebutuhan dasar pengungsi. Tindakan ini memberikan pengungsi harapan dan kemudahan dalam menghadapi tantangan sehari-hari di lingkungan yang penuh tekanan. Pemberian layanan kesehatan juga menjadi prioritas, di mana UNHCR dan IOM telah memastikan bahwa pengungsi memiliki akses ke layanan medis, perawatan gizi, dan vaksinasi yang diperlukan. Ini

bukan hanya berdampak pada kesejahteraan fisik mereka, tetapi juga membantu mencegah penyebaran penyakit di dalam lingkungan kamp. Tak kalah pentingnya, langkah-langkah pendidikan yang diberikan kepada pengungsi Rohingya membuka pintu menuju pengetahuan dan keterampilan baru. Dengan mendirikan sekolah di dalam kamp dan memberikan pelatihan keterampilan, UNHCR dan IOM telah membantu pengungsi, terutama generasi muda, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik.


2. Penanganan pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh UNHCR dan IOM sudah sangat baik baik dalam dalam aspek sosial, kesehatan, dan psikologi di kamp pengungsian. Dalam aspek sosial, mereka telah bekerja bersama untuk menyediakan tempat tinggal sementara yang layak, mendukung pendidikan anak-anak, dan mempromosikan pembentukan komunitas inklusif. Di aspek kesehatan, mereka telah memberikan akses yang memadai terhadap layanan medis dasar melalui klinik dan fasilitas kesehatan. Adapun dalam aspek psikologi, mereka juga memberikan dukungan psikososial melalui konseling dan rehabilitasi mental untuk membantu pengungsi mengatasi dampak traumatis pengalaman mereka.

Kolaborasi antara UNHCR dan IOM dalam penanganan pengungsi Rohingya menunjukkan respons yang komprehensif dan terkoordinasi. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa tantangan masih mungkin timbul, dan usaha berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa dukungan bagi pengungsi Rohingya tetap berlanjut dalam jangka panjang.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan setelah menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan bisa memberikan dasar hukum yang jelas dan langkah yang tepat dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan pengungsi Rohingnya ini, selain itu peneliti juga menyerankan bahwa sebaiknya lokasi penampungan pengungsi Rohingnya ini ditempatkan di lokasi yang jauh dari permukiman warga supaya memberikan rasa aman bagi masyarakat.
2. Bagi peneliti lainnya diharapkan untuk dapat melakukan penelitian yang lebih rinci dan dalam terkait dengan dampak pengungsi Rohingnya bagi masyarakat khususnya masyarakat Aceh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Alchatib, Satria Rizaldi. "The Political and Economic Impacts of Rohingya Refugee Crisis: Challenges and Opportunities of Humanitarian Intervention in Post-Conflict Space." *Insignia: Journal of International Relations*, 2021, 88–101.
- Arikunto, Suharsimi. "Metode Penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010.
- Azhari, Yulian. "Pencegahan Potensi Konflik Antara Pengungsi Rohingya Dan Masyarakat Lokal Indonesia." *Jurnal Pengabdian Mandiri* 1, no. 3 (2022): 475–88.
- Darnela, Lindra, and Mohammad Ady Nugroho. "Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Stateless Person Imigran Rohingya Di Aceh." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 51, no. 2 (2019): 473–95.
- Djumati, Ninggimus Yolemal, Johny P. Lengkong, and Trilke E. Tulung. "Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Jokowi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Di Myanmar." *Jurnal Politico* 8, no. 4 (2020).
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.
- Kevin, Wenas Kenny. "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 Dan Protokol 1967." *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017).
- Kurniawati, Deni. "Kebijakan Pemerintah RI Terhadap Pengungsi Etnik Rohingya Menurut Perspektif Politik Islam (2014-2017)." B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

- Ludfiani, Anifa, Abubakar Eby Hara, and S. Sunarko. "Krisis Kemanusiaan Dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya (Humanitarian Crisis and Thailand's Effort in Overcoming the Wave of Rohingya Refugees)." *E-Sospol*, IV 2 (2017): 82–88.
- Mallisa, Cresensia Liany Prastica. "Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan International Organization For Migration (Iom) Dalam Menangani Imigran Gelap Asal Afganistan Di Sulawesi Selatan." PhD Thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, 2018.
- Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Myat, Lily. "The Rohingya Refugee Crisis: Social, Economic and Environmental Implications for the Local Community in Bangladesh." PhD Thesis, Flinders University, College of Humanities, Arts and Social Sciences., 2018.
- Nawir, Firda. "Kolaborasi Pemerintah Indonesia Dengan United Nations High Commissioner for Refugees (Unhcr) Dalam Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Kota Makassar." *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2022.
- Pratisti, Siti Aliyuna, Taufik Hidayat, and Deasy Silvyia Sari. "When Solidarity Is Trampled by Religious Sentiment: Outlining Indonesian Muslim Solidarity toward Rohingya Refugees." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 23, no. 1 (2019): 1.
- Rahayu, Rahayu. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia," 2022.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.
- Saputra, Andika, Achmad Romsan, and Usmawadi Usmawadi. "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi." PhD Thesis, Sriwijaya University, 2018.

Sugiyono, S. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cetakan 8. Alfabeta, Bandung.” Alfabeta, 2009.

Tambunan, Arfa Wulandari, and Hermini Susiatiningsih. “Kerja Sama UNHCR Dan IOM Dalam Menangani Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia.” *Journal of International Relations* 5, no. 2 (2019): 341–50.

Wahyuni, Sri. “Imigran Gelap, Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Kota Makassar (2006-2014).” PhD Thesis, FIS, 2015.



**DOKUMENTASI**









AR - RANIRY